



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norifansyah Alias Ifan Bin Hamid Usman Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia II Nomor 46 RT.34 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Jalan 09 Oktober gang Jemaah II RT.09 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (Alamat KTP).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Norifansyah Alias Ifan Bin Hamid Usman Alm ditangkap pada tanggal 10 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/36/IV/2021/Reskrim yang berlaku sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa Norifansyah Alias Ifan Bin Hamid Usman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh tertanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NORIFANSYAH Als IFAN Bin HAMID USMAN (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menyatakan terdakwa Norifansyah Als Ifan Bin Hamid Usman (Alm), bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Norifansyah Als Ifan Bin Hamid Usman (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah ) rupiah subsidair 4 (Empat) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gr (berat bersih 2,30 gr)
- 1 (satu) Lembar Plastik Warna Hitam.
- 1 ( satu ) buah Hp merk Redmi Poco Warna Hitam dengan sim card 081250825581
- 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gr (berat bersih 2,11 gr)
- 1 (satu) buah wadah plastik Merk Crame.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk Aosai

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan No Pol DA 6197 IT

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa NORIFANSYAH Alias IFAN Bin HAMID USMAN (alm) Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Trans Kalimantan di Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota kepolisian dari Resor satuan Narkoba Polres Barito Kualasedang melaksanakan giat rutin patroli di kecamatan Alalak pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 19.00 wita, kemudian anggota polres barito kuala yaitu saksi IRVANSYAH BARUS mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa dan memiliki narkotika, selanjutnya saksi IRVANUS BARUS dan saksi HARIS FADHILAH serta anggota polres barito kuala lainnya langsung bergerak menuju sekitar lokasi kejadian dan setelah melakukan pengintaian dan pengamatan, sekira pukul 21.00 wita, saksi IRVANUS BARUS ada melihat terdakwa yang sedang duduk di atas 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DA 6197 IT yang sepertinya sedang menunggu seseorang, selanjutnya saksi IRVANUS BARUS dan saksi HARIS FADHILAH langsung mendekati terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa dimaa terdakwa mengaku bernama NORIFANSYAH Alias IFAN Bin HAMID (Alm), dan setelah dilakukan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang di duga narkotika golongan 1 Jenis sabu dibungkus plastik warna hitam di tangan kiri terdakwa dengan posisi digenggam, dan setelah itu terdakwa mengatakan masih ada 17 belas paket narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa di rumah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyimpan 17 paket narkotika dirumahnya tepatnya di halaman rumah dibawah tumpukan kayu yang terbungkus 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastika merk Creme warna orange dan juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk Aosi warna Silver dan terdakwa mengakui adalah milik terdakwa sendiri, dimana terdakwa mengakui apabila 18 (delapan) belas paket sabu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut laku terjual semua akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0380, 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.04 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NORIFANSYAH Alias IFAN Bin HAMID USMAN (alm) Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Trans Kalimantan di Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota kepolisian dari Resor satuan Narkoba Polres Barito Kualasedang melaksanakan giat rutin patroli di kecamatan Alalak pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 19.00 wita, kemudian anggota polres barito kuala yaitu saksi IRVANSYAH BARUS mendapatkan informasi bahawa ada seseorang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang membawa dan memiliki narkoba, selanjutnya saksi IRVANUS BARUS dan saksi HARIS FADHILAH serta anggota polres barito kuala lainnya langsung bergerak menuju sekitar lokasi kejadian dan setelah melakukan pengintaian dan pengamatan, sekira pukul 21.00 wita, saksi IRVANUS BARUS ada melihat terdakwa yang sedang duduk di atas 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol DA 6197 IT yang sepertinya sedang menunggu seseorang, selanjutnya saksi IRVANUS BARUS dan saksi HARIS FADHILAH langsung mendekati terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa dimaa terdakwa mengaku bernama NORIFANSYAH Alias IFAN Bin HAMID (Alm), dan setelah dilakukan pemeriksaan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang di duga narkoba golongan 1 Jenis sabu dibungkus plastik warna hitam di tangan kiri terdakwa dengan posisi digenggam, dan setelah itu terdakwa mengatakan masih ada 17 belas paket narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa di rumah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyimpan 17 paket narkoba dirumahnya tepatnya di halaman rumah dibawah tumpukan kayu yang terbungkus 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastika merk Creme warna orange dan juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk Aosi warna Silver dan terdakwa mengakui adalah milik terdakwa sendiri, dimana terdakwa mengakui apabila 18 (delapan) belas paket sabu tersebut laku terjual semua akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0380, 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.04 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvansyah Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Haris Fadillah dan juga beserta Rekan Anggota lainnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Batola;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, juga disaksikan oleh salah seorang anggota masyarakat yang berada di sekitar lokasi penangkapan ;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi yang lain mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang terjadi di daerah Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala lalu saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pengintaian kemudian sekitar jam 21.00 Wita di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki seorang diri dengan ciri-ciri pakaian, dan postur tubuh dengan menggunakan sepeda motor yang sesuai dengan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat Sebelumnya sedang duduk diatas sepeda motor seperti sedang menunggu seseorang, kemudian Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dengan cara mendatangi dan memperkenalkan diri dari bahwa Saksi dari Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa langsung diamankan dan Terdakwa mengaku bernama Norifansyah Als Ifan Bin Hamid Usman (Alm) kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa dengan cara digenggam yang terbalut selembar potongan plastik warna hitam, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang masih ada atau tidak kepemilikan sabu pada terdakwa dan terdakwa menyebutkan bahwa masih ada memiliki sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Dahlia II No. 46 Rt. 034 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan Saksi menuju tempat tersebut dengan membawa Terdakwa kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi dan rekan saksi sampai di rumah Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan setelah itu Saksi berhasil menemukan 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gram (berat bersih 2,11 gram) di halaman rumah dibawah tumpukan kayu yang terbungkus 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme Warna Orange bersamaan dengan 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Aosi Warna silver, kemudian Terdakwa membenarkan dan mengakui semua Narkotika yang Saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang sendirian ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Deden pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 15.00 Wita dengan cara yang mana awalnya terdakwa menghubungi Deden melalui HP milik Terdakwa untuk memesan sabu yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa dan Deden berjanjian bertemu di daerah Jembatan Pekauman Kota Banjarmasin dan setelah bertemu terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Deden;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang dibeli terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya yang mana sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket besar dibagi terdakwa menjadi 18 (delapan belas) paket kemudian 1 (satu) paket yang akan dijual kepada pemesan bernama Udin dan 17 (tujuh belas) paket disimpan dirumah Terdakwa untuk dijual atau diedarkan kembali berikutnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) tersebut akan jual kepada Udin dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya UDIN sudah memesan kepada terdakwa melalui HP Merk Redmi Poco warna Hitam dengan No Simcard 081250825581 milik terdakwa dan berjanji akan mengantarkan atau bertransaksi di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tetapi pesanan tersebut belum dibayar oleh Udin karena Udin membayar ketika barang yang dipesan tersebut sampai kepada Udin;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,08 Gram (berat bersih 4,41 gram) adalah sabu yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam adalah pembungkus sabu 1 (satu) paket yang akan Terdakwa jual kepada Udin, 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme warna Orange adalah pembungkus sabu sebanyak 17 (tujuh belas) yang ditemukan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dirumah Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan Nopol DA 6197 IT adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa sebagai sarana Transportasi mengantar sabu kepada Udin dan membeli sabu, 1 (satu) buah HP Merk Redmi Poco warna Hitam dengan No Simcard 081250825581 yang adalah HP yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Penjual bernama Deden dan pembeli bernama Udin, 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Aosi Warna silver adalah yang digunakan menimbang ketika membagi sabu tersebut, dan benar semua barang tersebut adalah barang milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Narkotika tersebut sudah di uji oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif sabu-sabu;

- Bahwa pada Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa Narkotika;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan ia bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Haris Fadillah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Irvansyah Barus dan juga beserta Rekan Anggota lainnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Batola;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, juga disaksikan oleh salah seorang anggota masyarakat yang berada di sekitar lokasi penangkapan ;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi yang lain mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dan rekan-rakn saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang terjadi di daerah Handil Bakti lalu saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan pengintaian kemudian sekitar jam 21.00 Wita di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki seorang diri dengan ciri-ciri pakaian, dan postur tubuh dengan menggunakan sepeda motor yang sesuai dengan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat Sebelumnya sedang duduk diatas sepeda motor seperti sedang menunggu seseorang, kemudian Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dengan cara mendatangi dan memperkenalkan diri dari bahwa Saksi dari Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa langsung diamankan dan Terdakwa mengaku bernama Norifansyah Als Ifan Bin Hamid Usman (Alm) kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Saksi menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh



gram (berat bersih 2,30 gram) yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa dengan cara digenggam yang terbalut selembat potongan plastik warna hitam, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang masih ada atau tidak kepemilikan sabu pada terdakwa dan terdakwa menyebutkan bahwa masih ada memiliki sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Dahlia II No. 46 Rt. 034 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan Saksi menuju tempat tersebut dengan membawa Terdakwa kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi dan rekan saksi sampai di rumah Terdakwa tersebut dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan setelah itu Saksi berhasil menemukan 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gram (berat bersih 2,11 gram) di halaman rumah dibawah tumpukan kayu yang terbungkus 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme Warna Orange bersamaan dengan 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Aosi Warna silver, kemudian Terdakwa membenarkan dan mengakui semua Narkotika yang Saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang sendirian ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Deden pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 15.00 Wita dengan cara yang mana awalnya terdakwa menghubungi Deden melalui HP milik Terdakwa untuk memesan sabu yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa dan Deden berjanjian bertemu di daerah Jembatan Pekauman Kota Banjarmasin dan setelah bertemu terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Deden;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu yang dibeli Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya yang mana sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dibagi terdakwa menjadi 18 (delapan belas) paket kemudian 1 (satu) paket yang akan dijual kepada pemesan bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin dan 17 (tujuh belas) paket disimpan dirumah Terdakwa untuk dijual atau diedarkan kembali berikutnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) tersebut akan jual kepada Udin dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Udin sudah memesan kepada terdakwa melalui HP Merk Redmi Poco warna Hitam dengan No Simcard 081250825581 milik terdakwa dan berjanji akan mengantarkan atau bertransaksi di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tetapi pesanan tersebut belum dibayar oleh Udin karena Udin membayar ketika barang yang dipesan tersebut sampai kepada Udin;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,08 Gram (berat bersih 4,41 gram) adalah sabu yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam adalah pembungkus sabu 1 (satu) paket yang akan Terdakwa jual kepada Udin, 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme warna Orange adalah pembungkus sabu sebanyak 17 (tujuh belas) yang ditemukan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dirumah Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan Nopol DA 6197 IT adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa sebagai sarana Transportasi mengantar sabu kepada Udin dan membeli sabu, 1 (satu) buah HP Merk Redmi Poco warna Hitam dengan No Simcard 081250825581 yang adalah HP yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Penjual bernama Deden dan pembeli bernama Udin, 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Aosi Warna silver adalah yang digunakan menimbang ketika membagi sabu tersebut, dan benar semua barang tersebut adalah barang milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Narkotika tersebut sudah di uji oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif sabu-sabu;

- Bahwa pada Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan ia bersikap kooperatif;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Rahman Bin Umar Sani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada atau bekerja jaga di Pos Rumah Makan Pawon Tlogo Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, kemudian Saksi melihat ada Penangkapan oleh Anggota Kepolisian kemudian ada seorang Anggota Polisi mendatangi Saksi dan menjelaskan kepada Saksi untuk meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Norifansyah Als Ifan Bin Hamid Usman (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang bernama Norifansyah Als Ifan Bin Hamid Usman (Alm) karena ada tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan Proses Pemeriksaan, dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut petugas Kepolisian berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket dan setelah dijelaskan Oleh Petugas Kepolisian narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) tersebut ditemukan di ditangan kiri Terdakwa dengan cara digenggam yang terbalut selempar potongan plastik warna hitam;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh





- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gr (berat bersih 2,30 gr), 1 (satu) Lembar Plastik Warna Hitam, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Poco Warna Hitam dengan sim card 081250825581, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan No Pol DA 6197 IT adalah barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dan barang lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika yang berhasil ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kec. Alalak Kab. Batola, dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Desen Santoso Bin H. M. Hasan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah kontrakkan Saksi kemudian datang seorang Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penggeledahan Rumah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa di Jln. Dahlia II No. 46 Rt. 34 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 23.00 Wita di sebuah rumah di Jln. Dahlia II No. 46 Rt. 34 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut sendiri karena Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penggeledahan di Rumah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa dan mencari ketua RT namun rumah Ketua RT berjarak cukup jauh dari rumah Terdakwa, karena Kepolisian ingin segera melakukan penggeledahan Saksi selaku warga setempat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan Penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang berupa 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gr (berat bersih 2,11 gr), 1 (satu) buah wadah plastik warna Orange Merk Crame, dan 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk Aosai;

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gr (berat bersih 2,11 gr) tersebut ditemukan di halaman rumah Terdakwa dibawah tumpukan kayu yang terbungkus 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme Warna Orange beserta 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk Aosai;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0380, tanggal 16 April 2021, ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Terdakwa adalah benar ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kec. Alalak Kab. Batola dan sekitar jam 23.00 Wita kemudian dilanjutkan pengembangan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa Jl. Dahlia II No. 46 Rt. 034 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ditemukan sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) sedangkan pada saat dilakukan pengembangan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gram (berat bersih 2,11 gram), jadi keseluruhan Narkotika yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 18 (delapan belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,08 Gram (berat bersih 4,41 gram);
- Bahwa Narkotika sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) ditangan kiri Terdakwa dengan cara digenggam yang terbalut selembat potongan plastik warna hitam pada saat Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sedangkan sebanyak 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gram (berat bersih 2,11 gram) ditemukan di halaman rumah dibawah tumpukan kayu yang terbungkus 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme Warna Orange;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,08 Gram (berat bersih 4,41 gram) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seorang pemesan yang sebelumnya sudah memesan sabu kepada Terdakwa dan pada itu Terdakwa hanya seorang diri, dan Yang memesan sabu tersebut yang diketahui bernama Udin yang merupakan orang daerah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan Udin memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tersebut;

- Bahwa Rencananya sabu tersebut akan dijual kepada UDIN dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Udin sudah memesan kepada terdakwa melalui HP Merk Redmi Poco warna Hitam dengan No Simcard 081250825581 milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Udin melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada diluar Rumah sedang UDIN menghubungi Terdakwa melalui telephone (HP) Merk Redmi Poco warna Hitam dengan No Simcard 081250825581 milik Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 20.00 wita dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke daerah Kec. Alalak dan berjanji bertemu di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pemesan bernama Udin belum membayar sabu yang dipesan kepada Terdakwa tersebut, karena Udin membayar ketika barang yang dipesan tersebut sampai, dan Udin membeli dan memesan sabu kepada terdakwa baru pertama kali ini;

- Bahwa Selain dari yang 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) yang akan dijual kepada Udin, narkotika sebanyak 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gram (berat bersih 2,11 gram) tersebut juga akan Terdakwa jual atau edarkan kembali jika ada pembeli yang akan membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang berupa 18 (delapan belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,08 Gram (berat bersih 4,41 gram) tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Deden yang merupakan orang Daerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Deden yaitu dengan cara membeli yang mana awalnya Terdakwa menghubungi Deden melalui HP milik Terdakwa untuk memesan sabu yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa dan Deden berjanjian bertemu di daerah Jembatan Pekauman Kota Banjarmasin dan setelah bertemu Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Deden;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli sabu sabu dari Deden yang merupakan orang Daerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat terdakwa menerima dari Deden keadaan sabu-sabu tersebut terbungkus menjadi plastik Klip warna putih bening sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian setelah diterima dari Deden Terdakwa memagi lagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan cara menimbang dengan timbangan digital warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa sabu yang dibeli dari Deden sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 18 (delapan belas) paket dan rincian harga sabu tersebut adalah sebagai berikut, sabu sebanyak 1 (satu) Paket dijual dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sabu sebanyak 11 (sebelas) Paket akan dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Paket akan dijual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika sabu tersebut berhasil terjual semua Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp.6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), dipotong dengan modal awal Terdakwa membeli sabu seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,08 Gram (berat bersih 4,41 gram) adalah sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam adalah pembungkus sabu 1 (satu) paket yang akan Terdakwa jual

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Udin, 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme warna Orange adalah pembungkus sabu sebanyak 17 (tujuh belas) yang ditemukan pada saat melakukan pengembangan di rumah Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan Nopol DA 6197 IT adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai sarana Transportasi mengantar sabu kepada Udin, 1 (satu) buah HP Merk Redmi Poco warna Hitam dengan No Simcard 081250825581 yang adalah HP yang Terdakwa gunakan komunikasi dengan Penjual bernama Deden dan pembeli bernama Udin, 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Aosi Warna silver adalah yang Terdakwa gunakan menimbang ketika membagi sabu tersebut, dan benar semua barang tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gr (berat bersih 2,30 gr);
2. 1 (satu) Lembar Plastik Warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Hp merk Redmi Poco Warna Hitam dengan sim card 081250825581;
4. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan No Pol DA 6197 IT;
5. TKP 2;
6. 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gr (berat bersih 2,11 gr);
7. 1 (satu) buah wadah plastik Merk Crame;
8. 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk Aosai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan sekitar jam 23.00 Wita kemudian dilanjutkan pengembangan dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di rumah Terdakwa Jl. Dahlia II No. 46 Rt. 034 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ditemukan sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) sedangkan pada saat dilakukan pengembangan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gram (berat bersih 2,11 gram), jadi keseluruhan Narkotika yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 18 (delapan belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,08 Gram (berat bersih 4,41 gram);

- Bahwa Narkotika sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) ditangan kiri Terdakwa dengan cara digenggam yang terbalut sellembar potongan plastik warna hitam pada saat Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sedangkan sebanyak 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gram (berat bersih 2,11 gram) ditemukan di halaman rumah dibawah tumpukan kayu yang terbungkus 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme Warna Orange;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,08 Gram (berat bersih 4,41 gram) adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seorang pemesan yang sebelumnya sudah memesan sabu kepada Terdakwa dan pada itu Terdakwa hanya seorang diri, dan yang memesan sabu tersebut yang diketahui bernama Udin yang merupakan warga Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan Udin memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap di

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tersebut;

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual kepada Udin dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Udin sudah memesan kepada terdakwa melalui HP Merk Redmi Poco warna Hitam dengan No Simcard 081250825581 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Selain dari yang 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) yang akan dijual kepada Udin, narkotika sebanyak 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gram (berat bersih 2,11 gram) tersebut juga akan Terdakwa jual atau edarkan kembali jika ada pembeli yang akan membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang berupa 18 (delapan belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,08 Gram (berat bersih 4,41 gram) tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Deden yang merupakan orang Daerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli sabu sabu dari Deden yang merupakan orang Daerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat terdakwa menerima dari Deden keadaan sabu-sabu tersebut terbungkus menjadi plastik Klip warna putih bening sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian setelah diterima dari Deden Terdakwa memagi lagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan cara menimbang dengan timbangan digital warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 8,08 Gram (berat bersih 4,41 gram) adalah sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam adalah pembungkus sabu 1 (satu) paket yang akan Terdakwa jual kepada Udin, 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme warna Orange adalah pembungkus sabu sebanyak 17 (tujuh belas) yang ditemukan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan pengembangan dirumah Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL warna Hitam dengan Nopol DA 6197 IT adaah sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai sarana Transportasi membawa sabu-sabu serta 1 (satu) buah HP Merk Redmi Poco warna Hitam dengan No Simcard 081250825581 yang adalah HP yang Terdakwa gunakan komunikasi dengan Penjual bernama Deden dan 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Aosi Warna silver adalah yang Terdakwa gunakan menimbang ketika membagi sabu tersebut, dan benar semua barang tersebut adalah barang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0380, tanggal 16 April 2021 barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung Metamfetamina, tercantum sebagai Narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh



pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Norifansyah Alias Ifan Bin Hamid Usman Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah selaku anggota Polres Barito Kuala mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi narkoba di Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, lalu setelah menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Batola ketika saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan melihat seorang laki-laki seorang diri dengan ciri-ciri pakaian, dan postur tubuh dengan menggunakan sepeda motor yang sesuai dengan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat Sebelumnya sedang duduk diatas sepeda motor seperti sedang menunggu seseorang, kemudian saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan penangkapan dengan cara mendatangi dan memperkenalkan diri dari bahwa saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah dari Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa langsung diamankan dan Terdakwa mengaku bernama Norifansyah Als Ifan Bin Hamid Usman (Alm) kemudian saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Rahman Bin Umar Sani dan pada saat saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan pemeriksaan kemudian saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa dengan cara digenggam yang terbalut selembat potongan plastik warna hitam, kemudian saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan interogasi kepada Terdakwa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang masih ada atau tidak kepemilikan sabu pada Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan bahwa masih ada memiliki sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dahlia II No. 46 Rt. 034 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin kemudian saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah beserta anggota kepolisian yang lain menuju tempat tersebut dengan membawa Terdakwa kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah beserta rekan kepolisian yang lain sampai di rumah Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dengan disaksikan Saksi Desen Santoso Bin H. M. Hasan menemukan 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gram (berat bersih 2,11 gram) di halaman rumah dibawah tumpukan kayu yang terbungkus 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme Warna Orange bersamaan dengan 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Aosi Warna silver, kemudian Terdakwa membenarkan dan mengakui semua Narkotika yang pihak polisi temukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP.Nar.K.21.0380 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ketika ditangkap terdakwa sedang sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pengakuannya akan menjual narkotika tersebut kepada Udin sebanyak 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) akan tetapi Udin belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa sedangkan saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat ataupun mendengar saat Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan sabu-sabu atau menyaksikan saat Terdakwa membeli sabu dari. Deden atau ketika Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Udin dan baru mengetahui tentang asal barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari keterangan Terdakwa serta baru mengetahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui atau melihat maupun mendengar jika Terdakwa menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang sendirian serta Terdakwa tidak dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket kristal warna putih yang berdasarkan laporan pengujian positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur berupa perbuatan aktif dari pasal ini tidak terbukti, maka unsur ini pun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, ini tidak terpenuhi, sehingga Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini tidak terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh



dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah selaku anggota Polres Barito Kuala mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi narkotika di Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, lalu setelah menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Depan Pawon Tlogo Kecamatan Alalak Kabupaten Batola ketika saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan melihat seorang laki-laki seorang diri dengan ciri-ciri pakaian, dan postur tubuh dengan menggunakan sepeda motor yang sesuai dengan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat Sebelumnya sedang duduk diatas sepeda motor seperti sedang menunggu seseorang, kemudian saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan penangkapan dengan cara mendatangi dan memperkenalkan diri dari bahwa saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah dari Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa langsung diamankan dan Terdakwa mengaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Norifansyah Als Ifan Bin Hamid Usman (Alm) kemudian saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Rahman Bin Umar Sani dan pada saat saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan pemeriksaan kemudian saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (berat bersih 2,30 gram) yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa dengan cara digenggam yang terbalut selembat potongan plastik warna hitam, kemudian saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang masih ada atau tidak kepemilikan sabu pada Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan bahwa masih ada memiliki sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dahlia II No. 46 Rt. 034 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin kemudian saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah beserta anggota kepolisian yang lain menuju tempat tersebut dengan membawa Terdakwa kemudian sekitar jam 23.00 Wita, saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah beserta rekan kepolisian yang lain sampai di rumah Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dengan disaksikan Saksi Desen Santoso Bin H. M. Hasan menemukan 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gram (berat bersih 2,11 gram) di halaman rumah dibawah tumpukan kayu yang terbungkus 1 (satu) buah wadah plastik merk Creme Warna Orange bersamaan dengan 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Aosi Warna silver, kemudian Terdakwa membenarkan dan mengakui semua Narkotika yang pihak polisi temukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : LP.Nar.K.21.0380 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pengakuannya Terdakwa membeli sendiri narkotika tersebut dari Deden sehingga kepemilikan narkotika tersebut jelas adalah milik Terdakwa sedangkan saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris ketika menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang sendirian tidak sedang transaksi narkotika dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu memiliki paket kristal warna putih yang berdasarkan laporan pengujian positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta memperhatikan Terdakwa yang menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,96 gram (nol koma sembilan enam gram ) berat bersih 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gr (berat bersih 2,30 gr);
- 1 (satu) Lembar Plastik Warna Hitam;
- 1 ( satu ) buah Hp merk Redmi Poco Warna Hitam dengan sim card 081250825581;
- 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gr (berat bersih 2,11 gr);
- 1 (satu) buah wadah plastik Merk Crame;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk Aosai;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan No Pol DA 6197 IT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak adanya bukti-bukti surat kkepemilikan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Norifansyah Alias Ifan Bin Hamid Usman Alm tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gr (berat bersih 2,30 gr);
  - 1 (satu) Lembar Plastik Warna Hitam;
  - 1 ( satu ) buah Hp merk Redmi Poco Warna Hitam dengan sim card 081250825581;
  - 17 (tujuh belas) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,34 gr (berat bersih 2,11 gr);
  - 1 (satu) buah wadah plastik Merk Crame;
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk Aosai;

Dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan No Pol DA 6197 IT;

Dirampas untuk Negara:

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H, Novitasari Tri Haryanti,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Novitasari Tri Haryanti,S.H

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)